



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN LITBANG DIKLAT
HUKUM DAN PERADILAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37/BLD.2/LIT/SK/V/2021**

**Tentang
PENUNJUKAN TIM DALAM KEGIATAN PENELITIAN HUKUM
“KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU”**

**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08/BLD/SK/I/2021 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 21 Januari 2021;
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penelitian Hukum pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, khususnya bagi peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi Pejabat Struktural, Hakim dan Peneliti pada Mahkamah Agung RI, serta Praktisi Hukum agar diperoleh pemikiran-pemikiran dan masukan yang berkualitas dan profesional, dipandang perlu untuk melakukan Penelitian dan Pengkajian Hukum di Dalam Negeri;
 - Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Penelitian Hukum tersebut perlu ditunjuk Tim Pelaksana Kegiatan;
 - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut .
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung RI;
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi/Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti;
 - Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 140/KMA/SK/X/2008 tentang Buku Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan serta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Mahkamah Agung;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 - Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Etika Publikasi Ilmiah;
 - Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2012 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah;
 - Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etik Peneliti;

//15. Peraturan Kepala LIPI.....

15. Peraturan Kepala LIPI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021, Nomor : 005.06.1.610378/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan tentang Penunjukan tim Pelaksana kegiatan Penelitian Hukum tentang **"KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU"**;
- Pertama : Menunjuk koordinator Peneliti, Peneliti 1, Peneliti 2, Peneliti 3, Peneliti 4, Peneliti 5, Peneliti 6, Sekretariat Peneliti dan pengolah Data dalam Kegiatan Penelitian Hukum tentang **"KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU"**;
- Kedua : Menugaskan Penanggung Jawab selaku Penyelenggara Penelitian untuk Menunjuk Panitia Tim Pelaksana Penelitian;
- Ketiga : Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tanggal 21 Juni s.d 17 September 2021 di Wilayah Hukum Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan.
- Keempat : Biaya yang berkaitan dengan kegiatan Penelitian ini dibebankan dalam DIPA Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA - 005.06.1.610378/2021, tanggal 23 November 2020;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 29 Mei 2021



Salinan Keputusan ini dikirimkan Kepada:

1. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI (sebagai laporan);
2. Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon;
4. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
5. Bendahara Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I :

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 37 /BLD.2/LIT/SK/V/2021

Tanggal : 24 Mei 2021

Susunan Tim Penelitian dan Pengkajian dengan Topik “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Keberatan Atas Putusan KPPU” pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI di Lingkungan Peradilan Indonesia :

A. Penanggung Jawab :

Edward Simarmata, SH., LL.M., M.TL – Plt. Kepala Puslitbang Kumdil MA RI

B. Koordinator Peneliti

Dr. Ismail Rumadan, SH.,MH – Peneliti Madya Puslitbang Kumdil MA RI

C. Peneliti

1. Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH – Hakim Tinggi Peneliti Puslitbang Kumdil MA RI
2. Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. – Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
3. Angel Firstia Kresna, SH., M.Kn.- Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI
4. Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. – Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
5. Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, SH.,M.Hum – Guru Besar FH Universitas Tarumanegara
6. Rugun Romaida Hutabarat, SH., MH – Dosen FH Universitas Tarumanegara

D. Sekretariat Penelitian / Pengolah Data

1. Johannes, SS
2. Ndaru Kusumo Wibowo, SH

Plt. Kepala
Pusat Penelitian Dan Pengembangan
Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI



Edward T.H Simarmata, SH., LL.M., M.TL

LAMPIRAN II :

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 37 /BLD.2/LIT/SK/V/2021

Tanggal : 24 Mei 2021

Lokasi Penelitian Hukum tentang “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Keberatan Atas Putusan KPPU” pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI adalah :

1. DKI Jakarta, 21 Juni s.d 25 Juni 2021

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Ismail Rumadan, SH.,MH | (Koordinator Peneliti) |
| 2. Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH | (Peneliti 1) |
| 3. Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H | (Peneliti 2) |
| 4. Angel Firstia Kresna, SH., M.Kn. | (Peneliti 3) |
| 5. Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. | (Peneliti 4) |
| 6. Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, SH.,M.Hum | (Peneliti 5) |
| 7. Rugun Romaida Hutabarat, SH., MH | (Peneliti 6) |
| 8. Johannes, SS | (Sekretariat Penelitian/Pengolah Data) |
| 9. Ndaru Kusumo Wibowo, SH | (Sekretariat Penelitian/Pengolah Data) |

2. Bandung, 12 Juli s.d 16 Juli 2021

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Ismail Rumadan, SH.,MH | (Koordinator Peneliti) |
| 2. Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH | (Peneliti 1) |
| 3. Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H | (Peneliti 2) |
| 4. Angel Firstia Kresna, SH., M.Kn. | (Peneliti 3) |
| 5. Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. | (Peneliti 4) |
| 6. Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, SH.,M.Hum | (Peneliti 5) |
| 7. Rugun Romaida Hutabarat, SH., MH | (Peneliti 6) |
| 8. Johannes, SS | (Sekretariat Penelitian/Pengolah Data) |
| 9. Ndaru Kusumo Wibowo, SH | (Sekretariat Penelitian/Pengolah Data) |

3. Surabaya, 2 Agustus s.d 6 Agustus 2021

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Ismail Rumadan, SH.,MH | (Koordinator Peneliti) |
| 2. Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH | (Peneliti 1) |
| 3. Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H | (Peneliti 2) |
| 4. Angel Firstia Kresna, SH., M.Kn. | (Peneliti 3) |
| 5. Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. | (Peneliti 4) |
| 6. Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, SH.,M.Hum | (Peneliti 5) |
| 7. Rugun Romaida Hutabarat, SH., MH | (Peneliti 6) |
| 8. Johannes, SS | (Sekretariat Penelitian/Pengolah Data) |
| 9. Ndaru Kusumo Wibowo, SH | (Sekretariat Penelitian/Pengolah Data) |

4. Makasar, 23 Agustus s.d 27 Agustus 2021

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Ismail Rumadan, SH.,MH | (Koordinator Peneliti) |
| 2. Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH | (Peneliti 1) |
| 3. Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H | (Peneliti 2) |
| 4. Angel Firstia Kresna, SH., M.Kn. | (Peneliti 3) |
| 5. Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. | (Peneliti 4) |
| 6. Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, SH.,M.Hum | (Peneliti 5) |
| 7. Rugun Romaida Hutabarat, SH., MH | (Peneliti 6) |
| 8. Johannes, SS | (Sekretariat Penelitian/Pengolah Data) |
| 9. Ndaru Kusumo Wibowo, SH | (Sekretariat Penelitian/Pengolah Data) |

5. Batam, 13 September s.d 17 Septembr 2021

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Ismail Rumadan, SH.,MH | (Koordinator Peneliti) |
| 2. Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH | (Peneliti 1) |
| 3. Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H | (Peneliti 2) |
| 4. Angel Firstia Kresna, SH., M.Kn. | (Peneliti 3) |
| 5. Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. | (Peneliti 4) |
| 6. Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, SH.,M.Hum | (Peneliti 5) |
| 7. Rugun Romaida Hutabarat, SH., MH | (Peneliti 6) |
| 8. Johanes, SS | (Sekretariat Penelitian/Pengolah Data) |
| 9. Ndaru Kusumo Wibowo, SH | (Sekretariat Penelitian/Pengolah Data) |


Pit. Kepala
Pusat Penelitian Dan Pengembangan
Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI
Edward T.H Simarmata, SH., LL.M., M.TL